

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10978/C/KS.03.01/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SMP INSAN CENDEKIA MADANI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 253/MPK.C/KL/2015 tanggal 12 Juni 2015;
- c. bahwa Yayasan Edukasi Sejahtera telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama tanggal 12 Juli 2022;
- d. bahwa surat permohonan tersebut di atas dan seluruh dokumen pendukung dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama SMP Insan Cendekia Madani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SMP INSAN CENDEKIA MADANI

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama kepada :

- a. Nama Sekolah : SMP Insan Cendekia Madani
- b. NPSN : 69754031
- c. Alamat Sekolah : Jl. Ciater Raya Gang H.
Amat RT.05/RW.09
Kelurahan Ciater,
Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan
- d. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Edukasi Sejahtera
- e. Alamat LPI : Jl. Ciater Raya Gang H.
Amat RT.05/RW.09
Kelurahan Ciater,
Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan
- f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge
CB1 2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KELIMA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melakukan peningkatan mutu yang berstandar kelas dunia, mandiri secara finansial, tidak menerima bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dan memberikan kontribusi positif kepada ekosistem pendidikan Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTE.

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,



Praptono

NIP 196905111994031002